



Kalender Pendidikan

Tahun Pelajaran

2024/2025

 disdikpora.baliprov.go.id

 [disdikpora.provinsi_bali](https://www.instagram.com/disdikpora.provinsi_bali)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Puputan Niti Mandala - Renon, Denpasar
Telp. 0361 - 226119, 235105



KATA PENGANTAR

Puja pangastuti dan angayubagia terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa, Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2024/2025 dapat diselesaikan, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan di Provinsi Bali.

Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran siswa selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

Kalender Pendidikan ini disusun sebagai penjabaran dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/u/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman, dan juga dengan mempertimbangkan karakteristik Provinsi Bali sebagai daerah yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat, budaya dan agama.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari semua pihak sehingga Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2024/2025 dapat terwujud sesuai dengan rencana.

Bali, 16 April 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





பெயர்: **PEMERINTAH PROVINSI BALI**
தமிழ்நாடு நிர்வாகத் துறை
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
தமிழ்நாடு நிர்வாகத் துறை (பெயர்) / துறை (பெயர்) / துறை (பெயர்)
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 226119, 235105
Laman : www.disdikpora.baliprov.go.id, Pos-el : disdikpora@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BALI
NOMOR : B.10.400.3/5600/UPTD. BPTP/DIKPORA

TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI BALI TAHUN PELAJARAN 2024/2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan guna memantapkan mutu pendidikan di Bali, perlu adanya pengaturan penggunaan waktu Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman secara optimal dengan memperhatikan hari belajar efektif Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman dan hari libur Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman.
- b. bahwa karena kekhususan Bali sebagai daerah budaya, perlu mengatur hari-hari libur berkaitan dengan upacara keagamaan.
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Kalender Pendidikan TP. 2024/2025



- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2016 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta didik Baru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran belum sepenuhnya mengakomodasi minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, serta penyesuaian beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat pendidik sehingga perlu diubah;
12. Keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;
13. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor B.10.422.3/24485/PK/BKPSDM Tanggal 25 Oktober 2023, Prihal Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI, TENTANG KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI BALI TAHUN PELAJARAN 2024/2025.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini :

1. Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman/Widya Pasraman adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Raudatul Atfal (RA), Pratama Widya Pasraman (PWP), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Adi Widya Pasraman (AWP), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madyama Widya Pasraman (MWP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), Utama Widya Pasraman (UWP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah :
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman,
 - b. Pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin peserta didik tiap kelas, penempatan denah Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis,
 - c. Pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Hari Efektif Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman adalah hari yang dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Hari Efektif Belajar Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman adalah hari yang dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Minggu Efektif Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman adalah jumlah minggu yang dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain dalam 1 (satu) Tahun Pelajaran.
6. Semester adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi 2 (dua) semester.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



7. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada setiap akhir semester.
8. Libur Akhir Tahun adalah libur yang diadakan pada akhir tahun pelajaran.
9. Libur Umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati hari besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
10. Libur Khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam atau libur lain diluar ketentuan tentang libur umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

Tahun pelajaran 2024/2025 dimulai pada hari **Senin, 15 Juli 2024 dan berakhir pada hari Sabtu, 19 Juni 2025.**

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Pasal 3

1. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024/2025 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : (a). Pemberitahuan ke masyarakat, (b). Pendaftaran, (c). Seleksi, (d). Pengumuman Peserta Didik yang diterima, dan (e). Pendaftaran ulang peserta didik yang diterima, dengan mengacu kepada Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025;
2. Perencanaan kelas dilaksanakan bulan Mei 2024.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB IV

PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 4

Pelaksanaan minggu pertama masuk Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman dari jenjang TK/RA/PWP, TKLB, jenjang SD/MI/AWP, SDLB, jenjang SMP/MTs/MWP, SMPLB, jenjang SMA/MA/UWP, SMALB, dan SMK/MAK tanggal **15 s.d 20 Juli 2024**.

Pasal 5

Kegiatan minggu pertama masuk Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman dapat diisi dengan kegiatan :

1. Untuk SD/MI/AWP dan SDLB antara lain :
 - a. Pengenalan Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman dan cara belajar;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman termasuk pengumpulan data melalui angket orang tua, angket peserta didik, kuesioner dan pengisian Buku Laporan Pribadi;
2. Untuk peserta didik baru jenjang SMP/MTs/MWP, SMPLB, SMA/MA/UWP, SMALB dan SMK/MAK diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS);
3. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) diisi dengan kegiatan *bridging course* (persiapan-persiapan belajar pada jenjang Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman yang lebih tinggi), budi pekerti/agama, **peningkatan sradha dan bhakti generasi muda**, kerja bakti, pemisahan sampah plastik, reboisasi, pengenalan Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman dan lain-lain yang bersifat mendidik serta **tidak boleh** digunakan untuk kegiatan yang **mengarah pada perploncoan dan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan**;
4. Untuk peserta didik yang tidak mengikuti MPLS diisi dengan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya : Bakti Sosial, Porseni, Pendalaman Materi, Tes Penyegaran Bidang Studi/Mata Pelajaran dan sebagainya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB V

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 6

Kegiatan pembelajaran dari jenjang TK/RA/PWP, TKLB, jenjang SD/MI/AWP, SDLB, jenjang SMP/MTs/MWP, SMPLB, dan jenjang SMA/MA/UWP, SMALB dan SMK/MAK, dilaksanakan mulai hari Senin tanggal **22 Juli 2024**.

Pasal 7

Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan mengajar agar kegiatan pembelajaran dapat mencapai tujuan yang efektif. Guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran wajib mempersiapkan kegiatan antara lain :

1. Program Tahunan;
2. Program Semester;
3. Menyusun Silabus;
4. Menyusun Modul Ajar dan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan sekolah;
5. Program ekstrakurikuler dan kokurikuler, pendekatan belajar mengajar dan penilaian serta bimbingan karier.

Pasal 8

Penyerahan Rapor/Capaian Pembelajaran kepada peserta didik dilaksanakan :

1. Semester 1 (satu) :
 - a. untuk sekolah yang melaksanakan 5 (lima) hari belajar perminggu dilaksanakan pada hari **Jumat, 20 Desember 2024**;
 - b. untuk sekolah yang melaksanakan 6 (enam) hari belajar perminggu dilaksanakan pada hari **Sabtu, 21 Desember 2024**;
2. Semester 2 (dua) :
 - a. untuk sekolah yang melaksanakan 5 (lima) hari belajar perminggu dilaksanakan pada hari **Jumat, 20 Juni 2025**;
 - b. untuk sekolah yang melaksanakan 6 (enam) hari belajar perminggu dilaksanakan pada hari **Sabtu, 21 Juni 2025**.

Pasal 9

Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu yang setara dengan 200 hari sampai dengan 245 hari belajar efektif per tahun sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



BAB VI

KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 10

1. Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester 1 dan semester 2.
2. Pada tengah semester 1 dan semester 2 Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman dapat melakukan kegiatan minggu olahraga dan seni, karyawisata, lomba kreativitas, atau praktek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
3. Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman selama 4 (empat) hari.

BAB VII

PENILAIAN HASIL BELAJAR DAN ASESMEN

Pasal 11

1. Penilaian Hasil Belajar meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Penilaian Formatif, Penilaian Sumatif, dan Ujian Akhir Sekolah.
2. Penilaian Akhir Semester 2 (dua) pada tahun pelajaran **2024/2025** untuk jenjang SD/MI/AWP, SDLB, SMP/MTs/MWP, SMPLB, SMA/MA/UWP, SMALB, dan SMK/MAK dilaksanakan setelah Ujian Akhir Sekolah atau yang sejenisnya.
3. Pelaksanaan Asesmen Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau lembaga yang berwenang.

Pasal 12

Waktu pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah atau yang sejenisnya untuk jenjang SD/MI/AWP, SDLB, jenjang SMP/MTs/MWP, SMPLB, jenjang SMA/MA/UWP, SMALB dan SMK/MAK diselenggarakan antara bulan Pebruari sampai dengan Bulan Mei tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau lembaga yang berwenang.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB VIII

HARI EFEKTIF BELAJAR SEKOLAH/MADRASAH/WIDYA PASRAMAN

Pasal 13

Jumlah Hari Efektif Belajar Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman dalam satu tahun pelajaran sekurang-kurangnya **200 (dua ratus) hari**, sebanyak-banyaknya **245 (dua ratus empat puluh lima) hari**.

Pasal 14

Jumlah Hari Efektif Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman pada tahun pelajaran 2024/2025 dengan sistem semester sebagai berikut :

1. Semester 1 (satu) selama **123 hari**, mulai pada hari **Senin, tanggal 15 Juli 2024 dan berakhir pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024;**
2. Semester 2 (dua) selama **117 hari**, mulai hari **Senin, tanggal 6 Januari 2025 dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2025.**

BAB IX

HARI LIBUR SEKOLAH/MADRASAH/WIDYA PASRAMAN

Pasal 15

Libur Semester dari jenjang TK/RA/PWP, TKLB, jenjang SD/MI/AWP, SDLB, jenjang SMP/MTs/MWP, SMPLB, dan jenjang SMA/MA/UWP, SMALB, dan SMK/MAK atau sekolah lain yang setingkat diatur sebagai berikut :

1. Libur Semester 1 (satu) selama 12 (dua belas) hari kerja mulai hari **Senin s.d Sabtu, tanggal 23 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025.**
2. Libur Semester 2 (dua) selama 12 (dua belas) hari kerja mulai hari **Senin s.d Sabtu, tanggal 23 Juni s.d 5 Juli 2025.**
3. Libur akhir tahun pelajaran 2024/2025, selama 12 (dua belas) hari kalender mulai hari **Senin s.d Sabtu, tanggal 7 Juli s.d 19 Juli 2025.**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 16

1. Libur dalam bulan puasa selama 2 (dua) hari kerja, yaitu pada awal Puasa 1 (satu) hari dan 1 (satu) hari sebelum hari Raya Idul Fitri, berlaku bagi peserta didik yang menjalankan ibadah puasa;
2. Libur pada permulaan bulan puasa tersebut pada ayat (1) akan disesuaikan dengan keputusan Pemerintah mengenai permulaan bulan Puasa dan Idul Fitri.

Pasal 17

1. Hari Libur Nasional Tahun 2024, sebagai berikut :

1.	Hari Kemerdekaan RI	Sabtu, 17 Agustus 2024
2.	Maulid Nabi Muhammad SAW	Senin, 16 September 2024
3.	Hari Raya Natal	Rabu, 25 Desember 2024

2. Perkiraan Hari Libur Nasional Tahun 2025 (menunggu Keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ketentuan), sebagai berikut :

1.	Tahun Baru Imlek	Rabu, 29 Januari 2025
2.	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Caka 1947	Sabtu, 29 Maret 2025
3.	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah	Senin dan Selasa, 31 Maret 2025 dan 1 April 2025
4.	Wafat Isa Al Masih	Jumat, 18 April 2025
5.	Hari Buruh Internasional	Kamis, 1 Mei 2025
6.	Hari Raya Waisak	Senin, 12 Mei 2025
7.	Kenaikan Isa Al Masih	Kamis, 29 Mei 2025
8.	Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah	Sabtu, 7 Juni 2025
9.	Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah	Jumat, 27 Juni 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 18

1. Hari Libur Khusus Tahun 2024, sebagai berikut :

1.	Hari Raya Suci Pagerwasi	Rabu, 17 Juli 2024
2.	Hari Raya Suci Penampahan Galungan	Selasa, 24 September 2024
3.	Hari Raya Suci Galungan	Rabu, 25 September 2024
4.	Hari Raya Suci Umanis Galungan	Kamis, 26 September 2024
5.	Hari Raya Suci Penampahan Kuningan	Jumat, 4 Oktober 2024
6.	Hari Raya Suci Kuningan	Sabtu, 5 Oktober 2024

2. Perkiraan Hari Libur Khusus Tahun 2025 (menunggu Surat Edaran Gubernur Provinsi Bali, tentang libur khusus hari-hari besar keagamaan bagi Umat Hindu di Bali) sebagai berikut :

1.	Hari Raya Suci Siwaratri	Senin, 27 Januari 2025
2.	Hari Raya Suci Saraswati	Sabtu, 8 Februari 2025
3.	Hari Raya Suci Pagerwasi	Rabu, 12 Februari 2025
4.	Hari Raya Suci Penampahan Galungan	Selasa, 22 April 2025
5.	Hari Raya Suci Galungan	Rabu, 23 April 2025
6.	Hari Raya Suci Umanis Galungan	Kamis, 24 April 2025
7.	Hari Raya Suci Penampahan Kuningan	Jumat, 2 Mei 2025
8.	Hari Raya Suci Kuningan	Sabtu, 3 Mei 2025

BAB X

LAIN LAIN

Pasal 19

1. Bagi Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman penyelenggara kegiatan pendidikan 5 (lima) hari belajar per minggu **dapat menyesuaikan**, sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan kurikulum.
2. Bagi Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman swasta atau Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman yang berciri khas keagamaan, ketentuan ini dapat disesuaikan, dengan terlebih dahulu **mendapatkan ijin** dari instansi terkait sesuai kewenangannya, dengan ketentuan jumlah hari belajar Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman efektif dalam satu tahun pelajaran sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



BAB XI

PENUTUP

Pasal 20

1. Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Terkait dan Surat Edaran Gubernur Bali yang ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2024/2025.

Bali, 16 April 2024



Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Bali di Bali;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
4. Bupati/Walikota se Bali;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
7. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali di Bali;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Bali;
11. Kepala Sekolah/Madrasah/Widya Pasraman se-Bali;
12. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali
 Nomor : B.10.400.3/5600/UPTD. BPTP/DIKPORA

Uraian Kegiatan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Permulaan Tahun Pelajaran	15 Juli 2024	
2	Dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	15 Juli s.d. 20 Juli 2024	
3	Hari efektif sekolah Semester 1 (satu)	15 Juli 2024 s.d. 19 Desember 2024	Hari efektif sekolah 123 hari
4	Penilaian Tengah Semester 1 (satu)	Minggu kedua bulan September 2024	Kegiatan Penilaian Tengah Semester 1 (satu)
5	Kegiatan Tengah semester 1 (satu)	7 s.d. 10 Oktober 2024	Diisi kegiatan Porseni, Karya wisata, Lomba Kreatifitas Pengembangan Bakat dan Prestasi
6	Penilaian Akhir Semester 1 (satu)	21 Nopember s.d 3 Desember 2024	Kegiatan Penilaian Akhir Semester 1 (satu)
7	Penyerahan Rapor Semester 1 (satu)	20 Desember 2024	Bagi sekolah yang melaksanakan lima (5) hari Sekolah
		21 Desember 2024	Bagi sekolah yang melaksanakan enam (6) hari Sekolah
8	Libur Semester 1 (satu)	23 Desember s.d. 4 Januari 2024	12 (dua belas) hari kerja
9	Hari efektif sekolah semester 2 (dua)	6 Januari s.d. 19 Juni 2025	Hari efektif sekolah 117 hari
10	Penilaian Tengah Semester 2 (dua)	Minggu Pertama Bulan Maret 2025	Kegiatan Penilaian Tengah Semester 2 (dua)
11	Kegiatan Tengah semester 2 (dua)	24 s.d. 27 Maret 2025	Diisi Kegiatan Porseni, Karya Wisata, Lomba Kreatifitas, Pengembangan Bakat dan prestasi Siswa
12	Penilaian Akhir Semester 2 (dua)	15 s.d 27 Mei 2025	Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester 2 (dua)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Kalender Pendidikan TP. 2024/2025



13	Ujian Akhir Sekolah	Antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2025	Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
15	Libur Semester 2 (dua)	23 Juni s.d. 5 Juli 2025	12 (dua belas) hari kerja
16	Libur Akhir Tahun Pelajaran	7 Juli s.d. 19 Juli 2025	12 (dua belas) hari kerja
17	Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru	Mei s.d Juli 2025	Mengikuti Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru
18	Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025	21 Juni 2025	
19	Permulaan Tahun Pelajaran 2025/2026	21 Juli 2025	
20	Kelebihan hari belajar	Kelebihan hari belajar efektif agar dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu Peserta Didik	


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Dr. KN. Boy Jayawibawa
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19651130 199203 1 010



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Lampiran 2

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali
Nomor : B.10.400.3/5600/UPTD. BPTP/DIKPORA

**Perkiraan Jadwal Libur Sekolah dan Kegiatan Sekolah/Madrasah
Tahun Pelajaran 2024/2025**

No.	HARI LIBUR & KEGIATAN	HARI & TANGGAL
1	Libur Umum/Nasional :	
	- Hari Kemerdekaan RI	Sabtu, 17 Agustus 2024
	- Maulid Nabi Muhammad SAW	Senin, 16 September 2024
	- Hari Raya Natal	Rabu, 25 Desember 2024
	- Tahun Baru Imlek	Rabu, 29 Januari 2025
	- Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Caka 1947	Sabtu, 29 Maret 2025
	- Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah	Senin dan Selasa, 31 Maret 2025 dan 1 April 2025
	- Wafat Isa Al Masih	Jumat, 18 April 2025
	- Hari Buruh Internasional	Kamis, 1 Mei 2025
	- Hari Raya Waisak	Senin, 12 Mei 2025
	- Kenaikan Isa Al Masih	Kamis, 29 Mei 2025
	- Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah	Sabtu, 7 Juni 2025
	- Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah	Jumat, 27 Juni 2025
2	Libur Khusus :	
	- Hari Suci Pagerwesi	Rabu, 17 Juli 2024
	- Hari Raya Suci Penampahan Galungan	Selasa, 24 September 2024
	- Hari Raya Suci Galungan	Rabu, 25 September 2024
	- Hari Raya Suci Umanis Galungan	Kamis, 26 September 2024
	- Hari Raya Suci Penampahan Kuningan	Jumat, 4 Oktober 2024
	- Hari Raya Suci Kuningan	Sabtu, 5 Oktober 2024
	- Hari Raya Suci Siwaratri	Senin, 27 Januari 2025
	- Hari Raya Suci Saraswati	Sabtu, 8 Februari 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



	- Hari Raya Suci Pagerwesi	Rabu, 12 Februari 2025
	- Hari Raya Suci Penampahan Galungan	Selasa, 22 April 2025
	- Hari Raya Suci Galungan	Rabu, 23 April 2025
	- Hari Raya Suci Umanis Galungan	Kamis, 24 April 2025
	- Hari Raya Suci Penampahan Kuningan	Jumat, 2 Mei 2025
	- Hari Raya Suci Kuningan	Sabtu, 3 Mei 2025
3	Kegiatan Ko-Kurikuler	
	- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Senin-Sabtu, 15 s.d. 20 Juli 2024
	- Kegiatan Tengah Semester 1 (satu)	Senin s.d. Kamis 7 s.d. 10 Oktober 2024
	- Pembagian Rapor Semester 1 (satu)	Jumat dan Sabtu, 20 dan 21 Desember 2024
	- Kegiatan Tengah Semester 2 (dua)	Senin s.d. Kamis, 24 s.d. 27 Maret 2025
	- Pembagian Rapor Semester 2 (dua)	Jumat dan Sabtu, 20 s.d. 21 Juni 2025
4	Libur Semester 1 (satu)	23 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
5	Libur Semester 2 (dua)	23 Juni s.d. 5 Juli 2025
6	Libur Akhir Tahun Pelajaran	7 Juli s.d. 19 Juli 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Dr. KN. Boy Jayawibawa
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19651130 199203 1 010



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Lampiran 3

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali
Nomor : B.10.400.3/5600/UPTD. BPTP/DIKPORA

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025

Juli 2024

Minggu		7	14	21	28	
Senin	1	8	15	22	29	
Selasa	2	9	16	23	30	
Rabu	3	10	17	24	31	
Kamis	4	11	18	25		
Jumat	5	12	19	26		
Sabtu	6	13	20	27		

Agustus 2024

Minggu		4	11	18	25	
Senin		5	12	19	26	
Selasa		6	13	20	27	
Rabu		7	14	21	28	
Kamis	1	8	15	22	29	
Jumat	2	9	16	23	30	
Sabtu	3	10	17	24	31	

September 2024

Minggu	1	8	15	22	29	
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24		
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jumat	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		

Oktober 2024

Minggu		6	13	20	27	
Senin		7	14	21	28	
Selasa	1	8	15	22	29	
Rabu	2	9	16	23	30	
Kamis	3	10	17	24	31	
Jumat	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		

November 2024

Minggu		3	10	17	24	
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jumat	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Desember 2024

Minggu	1	8	15	22	29	
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24	31	
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jumat	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Januari 2025

Minggu		5	12	19	26	
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	29	
Kamis	2	9	16	23	30	
Jumat	3	10	17	24	31	
Sabtu	4	11	18	25		

Februari 2025

Minggu		2	9	16	23	
Senin		3	10	17	24	
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jumat		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22		

Maret 2025

Minggu		2	9	16	23	30
Senin		3	10	17	24	31
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jumat		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29	

April 2025

Minggu		6	13	20	27	
Senin		7	14	21	28	
Selasa	1	8	15	22	29	
Rabu	2	9	16	23	30	
Kamis	3	10	17	24		
Jumat	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		

Mei 2025

Minggu		4	11	18	25	
Senin		5	12	19	26	
Selasa		6	13	20	27	
Rabu		7	14	21	28	
Kamis	1	8	15	22	29	
Jumat	2	9	16	23	30	
Sabtu	3	10	17	24	31	

Juni 2025

Minggu	1	8	15	22	29	
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24		
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jumat	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Juli 2025

Minggu		6	13	20	27	
Senin		7	14	21	28	
Selasa	1	8	15	22	29	
Rabu	2	9	16	23	30	
Kamis	3	10	17	24	31	
Jumat	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		

	=	Awal Tahun Pelajaran
	=	Kegiatan/Jeda Tengah Semester
	=	Pembagian Rapor
	=	Libur Semester
	=	Libur Akhir Semester
	=	Libur Umum Nasional
	=	Purnama
	=	Tilem
	=	Libur Khusus


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA DINAS
Dr. KN. Boy Jayawibawa
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19651130 199203 1 010



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Lampiran 4

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali
Nomor : B.10.400.3/5600/UPTD. BPTP/DIKPORA

**Perhitungan Hari Efektif Sekolah, Non Kurikuler dan Hari Libur
Tahun Pelajaran 2024/2025**

No.	Semester	Bulan	Hari Efektif Sekolah	HARI LIBUR						JUMLAH HARI
				Minggu	Umum	Khusus	Semes-ter	Akhir Th.Pel. (Yg lalu)	Jumlah Hari Libur	
1	1	Juli 2024	14	4	0	2	0	11	17	31
		Agustus 2024	26	4	1	0	0	0	5	31
		September 2024	17	4	1	7	0	0	12	30
		Oktober 2024	22	4	0	5	0	0	9	31
		November 2024	26	4	0	0	0	0	4	30
		Desember 2024	18	5	1	0	7	0	13	31
JUMLAH :			123	25	3	14	7	11	60	184
2	2	Januari 2025	21	4	2	1	3	0	10	31
		Februari 2025	22	4	0	2	0	0	6	28
		Maret 2025	20	5	1	1	0	0	7	31
		April 2025	15	4	2	9	0	0	15	30
		Mei 2025	22	4	3	2	0	0	9	31
		Juni 2025	17	5	1	0	7	0	13	30
	JUMLAH :		117	26	9	15	10	0	60	181
	JUMLAH SEMUA :		240	51	12	29	17	11	120	365

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS
Dr. KN. Boy Jayawibawa
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651130 199203 1 010



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



